



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Perk. No. 66/Pid.B/2023/PN.Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado Klas I A yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara Biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dengan terdakwa terdakwa :

- I Nama lengkap : Arthur Gustaf Rijklof Kandores;
Tempat lahir : Tondano;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 04 April 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Islam Link. IV Kec. Tuminting Kota manado/Desa
Tikela Jaga 1 Kec. Tombulu Kab. Minahasa ;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Steven Kandores;
Tempat lahir : manado;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 24 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Malendeng Link. 1 Kec. Paal 2 Kota Manado;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Franky Eferhard Onibala,SH, Wilson Damanik,SH, Keduanya Advokat beralamat Kantor di Jalan Cendrawasih No.2 Lingkungan I Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua Kota Manado, berdasar Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tsb;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No.66 /Pid.B/2023/PN.Mnd tertanggal 21 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manadotersebut No.66 /Pid.B/2023/PN.Mnd tertanggal 21 Februari 2023 tentang hari sidang pertama;

Telah membaca berkas berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, terdakwa- terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-12/MHS /02/2023 tertanggal 9 Februari 2023, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa 1. **ARTHUR GUSTAF RIJKLOF KANDORES** dan terdakwa 2. **STEVEN KANDORES**, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan perbuatan pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2018, bertempat di Desa Tikela Jaga I Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain** yakni saksi ARIANTJE WELMINA TANGKILISAN (korban) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar tahun 2012 saksi DJONI DATU selaku makelar tanah menyampaikan kepada saksi WALDAKRIS LOPIET TANGKILISAN (adik korban) bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Tikela Jaga I Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa dengan luas tanah 915 M2 milik dari Almarhumah MARLEN WOROTIKAN dan suaminya almarhum JHON KANDORES akan dijual untuk biaya hidup mereka, yang mana waktu itu kedua orang tua dari terdakwa I ARTHUR GUSTAF RIJKLOF KANDORES dan terdakwa II STEVEN KANDORES tersebut belum meninggal dunia.

Selanjutnya saksi WALDAKRIS LOPIET TANGKILISAN bertemu dengan almarhum JHON KANDORES yang berada di rumahnya di Desa Tikela Jaga I Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa dan terjadi pembicaraan dimana tanah yang akan dijual tersebut berasal dari pembagian warisan keluarga dari almarhumah MARLEN WOROTIKAN dengan luas tanah 915 M2 dengan harga tanah per meter sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga sebidang tanah tersebut sebesar Rp 286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) serta bukti kepemilikan tanah tersebut ditunjukkan oleh almarhum JHON KANDORES berupa 1 (satu) bendel Akta pembagian tanah. .

Kemudian saksi WALDAKRIS LOPIET TANGKILISAN menawarkan sebidang tanah tersebut kepada kakaknya yaitu saksi korban ARIANTJE WELMINA TANGKILISAN dan awalnya saksi korban ARIANTJE WELMINA TANGKILISAN belum berkeinginan untuk membeli sebidang tanah tersebut dan nanti pada tahun 2013 saksi korban sudah berkeinginan untuk membeli sebidang tanah tersebut lalu saksi korban ARIANTJE WELMINA TANGKILISAN bersama adiknya yakni saksi WALDAKRIS LOPIET TANGKILISAN menjumpai almarhum JOHN KANDORES dan istrinya almarhumah MARLEN WOROTIKAN dirumahnya untuk menawarkan sebidang tanah tersebut namun saksi korban sampaikan bahwa ia tidak memiliki uang kontan untuk membayar sebidang tanah tersebut sehingga terjadi kesepakatan untuk pembayarannya dilakukan secara mencicil selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan waktu-waktu pembayaran serta jumlah besaran pembayaran untuk cicilan tidak pernah ditentukan oleh almarhum JHON KANDORES kepada saksi korban hanya berdasarkan saling percaya karena almarhum JHON KANDORES kenal dengan ayah dari saksi korban yaitu almarhum JAN W. TANGKILISAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya mulai dilakukan pembayaran secara mencicil melalui adik dari saksi korban yaitu saksi WALDAKRIS LOPIET TANGKILISAN dimana setiap kali saksi korban menyerahkan uang cicilan kepada almarhum JHON KANDORES dan istrinya yaitu almarhumah Ny M. WOROTIKAN, selalu dibuatkan kwitansi tanda terima uang dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 10 Februari 2013 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 1 Juli 2013 sebesar Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) ;
- Tanggal 7 Juli 2013 sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 10 Maret 2016 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Maret 2016 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 11 April 2016 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Tanggal 25 April 2016 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Tanggal Juni 2016 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Tanggal Juli 2016 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- Tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;

Bahwa setelah saksi korban ARIANTJE WELMINA TANGKILISAN membayar lunas harga sebidang tanah tersebut sebesar Rp 286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) kepada almarhum JHON KANDORES, kemudian dibuatkan surat ukur tanggal 2 Juni 2016 dan dibuatkan Akta Jual Beli Nomor : 85/2016 tanggal 1 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang ditanda tangani oleh Drs.JORIS TUMILANTOUW selaku Camat Kecamatan Tombulu.

Bahwa kemudian terdakwa I ARTHUR GUSTAF RIJKLOF KANDORES dan terdakwa II STEVEN KANDORES mengatakan kepada saksi WALDAKRIS LOPIET TANGKILISAN bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual oleh orang tua mereka alm JHON KANDORES dan Ibunya alm Ny M. K. WOROTIKAN karena yang bersangkutan tidak pernah menerima uang hasil penjualan tanah tersebut kemudian saksi WALDAKRIS LOPIET TANGKILISAN mengatakan kepada kakaknya yakni saksi korban ARIANTJE WELMINA TANGKILISAN lalu saksi korban memberikan uang tambahan kepada terdakwa I ARTHUR GUSTAF RIJKLOF KANDORES dan terdakwa II STEVEN KANDORES sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima tertanggal 18 Oktober 2016 dan uang tersebut diserahkan di Warkop Wayang yang berada di Jl. Wayang dekat kantor Polsek Wenang dan yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi WALDAKRIS L. TANGKILISAN sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan rincian terdakwa I ARTHUR GUSTAF RIJKLOF KANDORES sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa II STEVEN KANDORES sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada MARIO KANDORES yang diserahkan di rumahnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Tikela Jaga 1 Kec. Tombulu Kab. Minahasa. Dan jumlah uang yang telah diserahkan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanda terima uang tertanggal 18 Oktober 2016.

Bahwa almarhum JHON KANDORES meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2017 namun yang lebih dahulu meninggal dunia adalah istrinya yakni almarhumah MARLEN WOROTIKAN dan setelah kedua orang tua dari para terdakwa meninggal dunia kemudian sekitar tahun 2018 sampai saat ini para terdakwa menguasai tanah tersebut dan bahkan sebagian tanah tersebut telah dijual olah para terdakwa kepada lelaki ATEN sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ada yang disewakan kepada lelaki SANTJE SUMENDAP sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun dan juga disewakan kepada lelaki JIMY JOHANIS sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I ARTHUR GUSTAF RIJKLOF KANDORES dan terdakwa II STEVEN KANDORES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 358 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa 1. **ARTHUR GUSTAF RIJKLOF KANDORES** dan terdakwa 2. **STEVEN KANDORES**, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*** pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2018, bertempat di Desa Tikela Jaga I Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar tahun 2012 saksi DJONI DATU selaku makelar tanah menyampaikan kepada saksi WALDAKRIS LOPIET TANGKILISAN (adik korban) bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Tikela Jaga I Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa dengan luas tanah 915 M2 milik dari Almarhumah MARLEN WOROTIKAN dan suaminya almarhum JHON KANDORES akan dijual untuk biaya hidup mereka, yang mana waktu itu kedua orang tua dari terdakwa I ARTHUR GUSTAF RIJKLOF KANDORES dan terdakwa II STEVEN KANDORES tersebut belum meninggal dunia.

Selanjutnya saksi WALDAKRIS LOPIET TANGKILISAN bertemu dengan almarhum JHON KANDORES yang berada di rumahnya di Desa Tikela Jaga I Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa dan terjadi pembicaraan dimana tanah yang akan dijual tersebut berasal dari pembagian warisan keluarga dari almarhumah MARLEN WOROTIKAN dengan luas tanah 915 M2 dengan harga

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Sela Nomor 66/Pid.B/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah per meter sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga sebidang tanah tersebut sebesar Rp 286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) serta bukti kepemilikan tanah tersebut ditunjukkan oleh almarhum JHON KANDORES berupa 1 (satu) bendel Akta pembagian tanah. .

Kemudian saksi WALDAKRIS LOPIET TANGKILISAN menawarkan sebidang tanah tersebut kepada kakaknya yaitu saksi korban ARIANTJE WELMINA TANGKILISAN dan awalnya saksi korban ARIANTJE WELMINA TANGKILISAN belum berkeinginan untuk membeli sebidang tanah tersebut dan nanti pada tahun 2013 saksi korban sudah berkeinginan untuk membeli sebidang tanah tersebut lalu saksi korban ARIANTJE WELMINA TANGKILISAN bersama adiknya yakni saksi WALDAKRIS LOPIET TANGKILISAN menjumpai almarhum JOHN KANDORES dan istrinya almarhumah MARLEN WOROTIKAN dirumahnya untuk menawarkan sebidang tanah tersebut namun saksi korban sampaikan bahwa ia tidak memiliki uang kontan untuk membayar sebidang tanah tersebut sehingga terjadi kesepakatan untuk pembayarannya dilakukan secara mencicil selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan waktu-waktu pembayaran serta jumlah besaran pembayaran untuk cicilan tidak pernah ditentukan oleh almarhum JHON KANDORES kepada saksi korban hanya berdasarkan saling percaya karena almarhum JHON KANDORES kenal dengan ayah dari saksi korban yaitu almarhum JAN W. TANGKILISAN.

Bahwa selanjutnya mulai dilakukan pembayaran secara mencicil melalui adik dari saksi korban yaitu saksi WALDAKRIS LOPIET TANGKILISAN dimana setiap kali saksi korban menyerahkan uang cicilan kepada almarhum JHON KANDORES dan istrinya yaitu almarhumah Ny M. WOROTIKAN, selalu dibuatkan kwitansi tanda terima uang dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 10 Februari 2013 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 1 Juli 2013 sebesar Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) ;
- Tanggal 7 Juli 2013 sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 10 Maret 2016 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Maret 2016 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 11 April 2016 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Tanggal 25 April 2016 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Tanggal Juni 2016 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Tanggal Juli 2016 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- Tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;

Bahwa setelah saksi korban ARIANTJE WELMINA TANGKILISAN membayar lunas harga sebidang tanah tersebut sebesar Rp 286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) kepada almarhum JHON KANDORES, kemudian dibuatkan surat ukur tanggal 2 Juni 2016 dan dibuatkan Akta Jual Beli Nomor : 85/2016 tanggal 1 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Tanah Sementara (PPATS) yang ditanda tangani oleh Drs.JORIS TUMILANTOUW selaku Camat Kecamatan Tombulu.

Bahwa kemudian terdakwa I ARTHUR GUSTAF RIJKLOF KANDORES dan terdakwa II STEVEN KANDORES mengatakan kepada saksi WALDAKRIS LOPIET TANGKILISAN bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual oleh orang tua mereka alm JHON KANDORES dan Ibunya alm Ny M. K. WOROTIKAN karena yang bersangkutan tidak pernah menerima uang hasil penjualan tanah tersebut kemudian saksi WALDAKRIS LOPIET TANGKILISAN mengatakan kepada kakaknya yakni saksi korban ARIANTJE WELMINA TANGKILISAN lalu saksi korban memberikan uang tambahan kepada terdakwa I ARTHUR GUSTAF RIJKLOF KANDORES dan terdakwa II STEVEN KANDORES sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima tertanggal 18 Oktober 2016 dan uang tersebut diserahkan di Warkop Wayang yang berada di Jl. Wayang dekat kantor Polsek Wenang dan yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi WALDAKRIS L. TANGKILISAN sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan rincian terdakwa I ARTHUR GUSTAF RIJKLOF KANDORES sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa II STEVEN KANDORES sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada MARIO KANDORES yang diserahkan di rumahnya yang berada di Desa Tikela Jaga 1 Kec. Tombulu Kab. Minahasa. Dan jumlah uang yang telah diserahkan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanda terima uang tertanggal 18 Oktober 2016;

Bahwa almarhum JHON KANDORES meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2017 namun yang lebih dahulu meninggal dunia adalah istrinya yakni almarhumah MARLEN WOROTIKAN dan setelah kedua orang tua dari para terdakwa meninggal dunia kemudian sekitar tahun 2018 sampai saat ini para terdakwa menguasai tanah tersebut dan bahkan sebagian tanah tersebut telah dijual oleh para terdakwa kepada lelaki ATEN sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ada yang disewakan kepada lelaki SANTJE SUMENDAP sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun dan juga disewakan kepada lelaki JIMY JOHANIS sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I ARTHUR GUSTAF RIJKLOF KANDORES dan terdakwa II STEVEN KANDORES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukum nya telah mengajukan Eksepsi/Nota Keberatan tertanggal 6 Maret 2023 yang pada pokoknya adalah :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Terdakwa I Arthur Gustaf Rijklof Kandores dan Terdakwa II Steven Kandores;
2. Menyatakan Hakim Pidana Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang mengadili perkara aquo oleh karena obyek perkaranya telah masuk perkara perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum setidak tidaknya terhadap Terdakwa I Arthur Gustaf Rijklof Kandores dan Terdakwa II Steven Kandores batal demi hukum atau setidak tidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
4. Membebaskan Terdakwa I Arthur Gustaf Rijklof Kandores dan Terdakwa II Steven Kandores dari segala dakwaan ;
5. Memulihkan nama baik Terdakwa I Arthur Gustaf Rijklof Kandores dan Terdakwa II Steven Kandores pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang bahwa, terhadap Nota keberatan/Eksepsi tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan tertanggal 21 Maret 2023, yang pada pokok nya adalah :

1. Menerima Surat dakwaan kami
2. Menolak Eksepsi/nota keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa
3. Melanjutkan persidangan ini dengan pemeriksaan saksi saksi ;

Menimbang bahwa, terhadap Nota keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan perkara Terdakwa I Arthur Gustaf Rijklof Kandores dan Terdakwa II Steven Kandores adalah perkara perdata tidak memperhatikan kewenangan relative dari pengadilan , karena apa yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah murni merupakan wilayah hukum perdata tidak ada unsur pidananya sehingga tidak pantas untuk dipertanggung jawabkan akibat hukumnya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II karena obyek tanah adalah milik kakek Terdakwa I dan II RO Worotikan yang telah dibagi waris kepada Drs Frans Rudi Worotikan, Nelson Eduard Worotikan, dan Marlene Haermina Karolina Worotikan , dan oleh ayah Terdakwa I dan II John Kandores dijual kepada Ariantje W Tangkilisan seluas 915 m berdasar Akta Jual Beli PPAT Drs Joris Tumilantau No 85/2016 tertanggal 1 Juli 2016 dan pembayarannya dilakukan secara mencicil selama 3 tahun, Terdakwa I dan II merasa ragu dengan 2 kwitansi yang tidak ada tanggalnya dan akta Jual Beli yang tidak pernah lihat dan tanah obyek jual beli tidak pernah dikuasai oleh Ariantje W Tangkilisan, karena sampai sekarang dikuasai oleh Terdakwa I dan II;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut umum, yang menyatakan kejadian perkara telah diuraikan secara cermat, jelas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b dan surat dakwaan telah dibacakan dalam sidang hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dan terdakwa telah membenarkannya dan Nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sudah masuk dalam pokok materi yang harus dibuktikan dalam pembuktian pemeriksaan saksi saksi dan alat bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, berdasar Pasal 156 ayat (1) KUHAP tentang jenis jenis Eksepsi/Keberatan adalah :

1. Eksepsi kewenangan mengadili
2. Eksepsi kewenangan untuk penuntut umum untuk menuntut "hapus' atau "gugur"
3. Eksepsi Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima
4. Eksepsi Lepas dari Segala Tuntutan Hukum
5. Eksepsi Dakwaan tidak dapat diterima
6. Eksepsi dakwaan batal;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 143 ayat (2) a UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "...dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani, yang berisi Nama Lengkap, Tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis Kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka" sedangkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP harus "menyebut dengan jelas locus delicti dan tempus delicti dan harus cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 155 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pada permulaan sidang, Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap. tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin , kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya";

Menimbang, bahwa pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tentang identitas nya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum No Register Perkara PDM-12/MHS /02/2023 tertanggal 9 Februari 2023. dimana Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan PDM.- 12/MHS /02/2023 tertanggal 9 Februari 2023 telah menyebut tentang locus dan tempus delicti nya yaitu "pada tahun 2018 Terdakwa I dan II bertempat di desa Tikela Jaga I Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado" sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim dakwaan Penuntut Umum No Register Perkara PDM- 12/MHS /02/2023 tertanggal 9 Februari 2023 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) a UU No 8 Tahun

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Sela Nomor 66/Pid.B/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana dan merupakan dakwaan yang sah karena telah memenuhi syarat formil dari suatu dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Penasihat Hukum Terdakwa I dan II menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara perdata bukan perkara pidana karena obyek tanah adalah warisan dari kakek Terdakwa I dan II RO Worotikan yang telah diwaris oleh ibu Terdakwa I dan II Marlene Haermina Karolina Worotikan bersama sama dengan kedua saudara kandungnya, dan telah dijual oleh John Kandores ayah Terdakwa I dan II kepada Arieantje W Tangkilisan ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I dan II adalah tentang kewenangan mengadili , sedangkan yang dimaksud "kewenangan mengadili" dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP adalah kewenangan absolut dan kewenangan relative, yang alasan alasan nya adalah :

- a. Tidak wenang karena yang wenang mengadili adalah badan Peradilan lain selain Badan Peradilan Umum;
- b. Tidak wenang karena yang berwenang Majelis Hakim Pengadilan Koneksitas;
- c. Tidak berwenang karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri lain;

Sedangkan dalam eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa I dan II mendalilkan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Majelis Hakim Perkara Perdata karena perkara aquo adalah Perkara Perdata, Sedangkan menurut hemat Majelis Hakim untuk menentukan apakah perkara aquo masuk dalam ranah perkara perdata atau tidak, maka masih diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu, dan didalam pemeriksaan Eksespsi hanya ditujukan kepada pemeriksaan aspek aspek formil, dan tidak diperkenankan mengajukan pembuktian, karena pemeriksaan dengan didukung pembuktian telah menjadi ranah pokok perkara, sehingga patutlah eksespsi Penadihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 4 ayat (2) UU N0, 48 Tahun 2009 tentang untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta berdasar hak ex officio yang dimiliki hakim maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang dakwaan yang diajukan Penuntut Umum No Register Perkara PDM- 12/MHS /02/2023 tertanggal 9 Februari 2023 apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan yang sah atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, dengan pertimbangan sebagai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim baca dan teliti dakwaan Penuntut Umum No Register Perkara PDM- 12/MHS /02/2023 tertanggal 9 Februari 2023 dalam :

- dakwaan kesatu Terdakwa I dan II didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 358 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dengan unsur unsurnya “ **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu Gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah Orang lain**”;

- dakwaan kedua Terdakwa I dan II didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dengan unsur unsurnya “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca unsur unsur dalam Pasal 358 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang sebenarnya adalah berbunyi “**Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum :**

1e. penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja”.

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dihubungkan dakwaan kesatu Penuntut Umum No Register Perkara PDM-12/MHS /02/2023 tertanggal 9 Februari 2023 unsur unsur yang tercantum dan tertulis ” sebagaimana diatur dalam Pasal 358 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa melakukan perbuatan perbuatan „ **Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri tau orang lain dengan melawan hukum hak menjual , menukar atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu Gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain,**“ ;

Menimbang, bahwa antara uraian unsur unsur pasal dakwaan dengan dan rumusan pasal yang didakwakan menurut hemat Majelis Hakim menunjukkan adanya perbedaan , karena Pasal 358 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, diklasifikasikan mengatur tentang perbuatan “**turut campur melakukan penyerangan atau perkelahian** “ sedangkan unsur unsur yang diuraikan dalam dakwaan aquo diklasifikasikan mengenai perbuatan tentang “ **penggelapan atas barang tidak bergerak milik orang lain**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Penuntut Umum adalah tidak cermat, tidak jelas dan kabur karena dalam dakwaan kesatu antara unsur yang didakwakan berbeda dengan rumusan Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa meskipun dakwaan tersebut bersifat alternatif, akan tetapi dakwaan tersebut merupakan satu kesatuan, dimana tidak diperbolehkan salah satu dakwaannya memiliki kesalahan, karena yang harus dimuat dalam dakwaan adalah selain perbuatan yang sungguh sungguh dilakukan yang bertentangan dengan hukum pidana juga harus memuat unsur unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga perbuatan yang sungguh sungguh dilakukan bertautan dengan perumusan delik dalam undang undang pidana dimana tercantum larangan atas perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim dakwaan Penuntut Umum No Register Perkara PDM- 12/MHS /02/2023 tertanggal 9 Februari 2023 tidak memenuhi syarat materiil suatu dakwaan sebagaimana dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) b UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan berdasar Pasal 143 ayat (3) KUHAP apabila dakwaan tidak memenuhi syarat materiil adalah merupakan dakwaan yang batal demi hukum;

Menimbang bahwa, berdasar hal hal tersebut diatas bahwa Surat Dakwaan Penuntut obscur libel karena Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, teliti jelas, lengkap sehingga tidak memenuhi syarat materiil Pasal 143 ayat (2) B KUHAP maka dakwaan batal demi hukum ;

Menimbang bahwa, berdasar hal hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim oleh karena eksepsi/nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah ditolak seluruhnya dan Surat Dakwaan Penuntut Umum No PDM-- No Register Perkara PDM- 12/MHS /02/2023 tertanggal 9 Februari 2023 atas nama perkara Terdakwa I Arthur Gustaf Rijklof Kandores dan Terdakwa II Steven Kandores yang telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin 27 Februari 2023 adalah batal demi hukum sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum No PDM-- No Register Perkara PDM- 12/MHS /02/2023 tertanggal 9 Februari 2023 tidak dapat dijadikan dasar untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa I dan II tersebut;

Menimbang bahwa, dengan demikian perlu ditetapkan untuk menghentikan pemeriksaan atas diri Terdakwa I dan II tersebut di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan batal demi hukum, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Negara;

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Sela Nomor 66/Pid.B/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, Pasal 143 ayat (2) huruf a, dan b KUHAP serta peraturan hukum lainnya;

MENGADLI

1. Menolak Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan No Register Perkara PDM- 12/MHS /02/2023 tertanggal 9 Februari 2023 atas nama perkara Terdakwa I Arthur Gustaf Rijklof Kandores dan Terdakwa II Steven Kandores adalah batal demi hukum;
3. Memerintahkan menghentikan pemeriksaan perkara pidana No.66 /Pid.B/2023/PN.Mnd atas nama Terdakwa I Arthur Gustaf Rijklof Kandores dan Terdakwa II Steven Kandores;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara senilai Nihil;

Demikian lah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh kami Astea Bidarsari, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua dan Yance Patiran, SH.MH dan Erni Lili Gumolili, S.H.,M.H masing masing Hakim Anggota. Putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota Erni Lili Gumolili, S.H.,M.H dan Relly D.Behuku S.H.,M.H, dan dibantu oleh Petrus Diagones Bawodi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Manado, dihadiri Penasihat Hukum dan Terdakwa I, Terdakwa II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erni Lili Gumolili, S.H.,M.H

Astea Bidarsari, S.H.,M.H

Relly D. Behuku, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Petrus Diagones Bawodi, S.H

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Sela Nomor 66/Pid.B/2023/PN.Mnd